



P E N E T A P A N

Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :-

PEMOHON, Laki – Laki. Tempat tanggal lahir Tegallingah, 28 Nopember 1977.

Alamat Kabupaten Buleleng, Agama: Hindu. Status Kawin.

Warganegara: Indonesia, yang selanjutnya disebut

PEMOHON ; -

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10

Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dalam register, Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Sgr yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama ISTRI dan Pernikahan telah didaftarkan di Dinas Pendudukan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXX, Tanggal 27 Mei 2024 ;
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan tersebut antara pemohon dan ISTRI telah memiliki anak diluar Perkawinan yang bernama ANAK , yang lahir di Kabupaten Buleleng Tanggal 23 Oktober 2022 ;
3. Bahwa Anak yang bernama ANAK telah memiliki Akta Kelahiran Nomor : XXXXXX , tertanggal 04 Juni 2024 yang didalamnya termuat sebagai anak dari ibu ISTRI ;
4. Bahwa memang benar anak yang bernama ANAK lahir di Kabupaten Buleleng Tanggal 23 Oktober 2022 adalah anak yang dari hubungan antara Pemohon dengan ISTRI ;
5. Bahwa Pemohon sudah memiliki Kartu Keluarga No.XXXXXX, di Pemohon adalah sebagai Kepala Keluarga , dimana anak dari Pemohon yang bernama ANAK sudah termuat di Kartu Keluarga namun Nama Pemohon belum tercantum sebagai Ayah disebabkan karena Akta Perkawinan Pemohon Nomor XXXXXX menikah tanggal

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Mei 2024 Dan Akta Kelahiran Anak Pemohon Lahir pada tanggal 23 Oktober 2022, Atas hal tersebut Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 B Singaraja Cq, Hakim yang memeriksa Perkara ini agar menetapkan anak yang bernama ANAK yang lahir di Kabupaten Buleleng pada Tanggal 23 Oktober 2022 adalah memang benar anak dari Pemohon ;

Berdasarkan uraian permasalahan yang kami uraikan dalam posita mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 B Singaraja Cq, Hakim yang memeriksa Perkara Aquo, memutus Perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) adalah ayah dari anak yang bernama ANAK Kabupaten Buleleng Tanggal 23 Oktober 2022 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXX , tertanggal 04 Juni 2024 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon setelah Permohonan Penetapan ini ditetapkan segera melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk memasukkan Pemohon pada Akta Kelahiran nomor : XXXXXX sebagai Ayah dari anak yang bernama ANAK , lahir di Kabupaten Buleleng, tanggal 23 Oktober 2022 ;
4. Membebankan segala biaya yang ditimbulkan akibat Permohonan Penetapan ini kepada Pemohon Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain , mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan Pengadilan Negeri Singaraja, lalu dibacakan Surat permohonannya tersebut diatas, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya ; -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Penduduk NIK XXXXXX atas nama PEMOHON yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXX atas nama kepala

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga PEMOHON telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Akta Perkawinan No XXXXXX tanggal 27 Mei 2024 antara PEMOHON dengan ISTRI telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX atas nama ANAK tertanggal 4 Juni 2024 yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan no XXXXXX yang dikeluarkan tanggal 10 Juni 2004 yang menerangkan bahwa Komang Khayang Kirania Pramesti adalah anak Biologis dari PEMOHON yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Tanda Penduduk Nomor XXXXXX atas nama ISTRI yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan dari Tergugat yang mengakui anak atas nama ANAK yang dibuat dan diketahui oleh Perbekel Tegallingsah tanggal 10 Juni 2024, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang kemudian diberi tanda bukti P-7;
Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti sah dalam persidangan ini ; -

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi dimana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-

1. Saksi SAKSI 1
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan ISTRI dan pernikahan telah memiliki Akta Perkawinan;
 - Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan tersebut antara Pemohon dan ISTRI telah memiliki anak yang bernama ANAK, lahir di Buleleng Tanggal 23 Oktober 2022;;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak yang bernama ANAK telah memiliki Akta Kelahiran tetapi didalam akta tersebut hanya termuat sebagai anak dari Ibu ISTRI;
- Bahwa nama bapaknya yaitu Pemohon tidak ada.
- Bahwa memang benar anak yang bernama ANAK adalah anak kandung yang lahir dari hubungan antara Pemohon dengan ISTRI;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga dimana Pemohon adalah sebagai kepala Keluarga,
- Bahwa anak dari Pemohon yang bernama ANAK belum termuat di Kartu Keluarga Pemohon disebabkan karena Akta Perkawinan Pemohon terbit belakangan dari akta kelahiran Anak Pemohon
- Bahwa pemohon berkehendak agar anak tersebut dalam akta kelahiran juga tercantum nama pemohon sebagai bapaknya bukan ibunya saja yang tercantum.
- Bahwa terhadap permohonan ini tidak ada yang keberatan.
- Bahwa keterangan saksi ini dibenarkan oleh pemohon.

2. Saksi Kadek Deni Anita Setiawan

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ISTRI dan pernikahan telah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan tersebut antara Pemohon dan ISTRI telah memiliki anak yang bernama ANAK, lahir di Buleleng Tanggal 23 Oktober 2022;;
- Bahwa anak yang bernama ANAK telah memiliki Akta Kelahiran tetapi didalam akta tersebut hanya termuat sebagai anak dari Ibu ISTRI;
- Bahwa nama bapaknya yaitu Pemohon tidak ada.
- Bahwa memang benar anak yang bernama ANAK adalah anak kandung yang lahir dari hubungan antara Pemohon dengan ISTRI;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga dimana Pemohon adalah sebagai kepala Keluarga,
- Bahwa anak dari Pemohon yang bernama ANAK belum termuat di Kartu Keluarga Pemohon disebabkan karena Akta Perkawinan Pemohon terbit belakangan dari akta kelahiran Anak Pemohon
- Bahwa pemohon berkehendak agar anak tersebut dalam akta kelahiran juga tercantum nama pemohon sebagai bapaknya bukan ibunya saja yang tercantum.

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permohonan ini tidak ada yang keberatan.
- Bahwa keterangan saksi ini dibenarkan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dipersidangan dan Pemohon mohon penetapan ; -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon menerangkan, dan mengakui bahwa memang benar anak yang bernama ANAK adalah anak kandung Pemohon.

Menimbang, bahwa dipersidangan hadir juga ISTRI dan menerangkan bahwa anak yang bernama ANAK adalah anak kandung dari Pemohon.

Menimbang, bahwa pemohon pada intinya memohon kepada Pengadilan agar anak yang bernama ANAK ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon dan dicantumkan nama pemohon dalam akta kelahiran anak tersebut..

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat bertanda P-1 yang berupa Kartu tanda Penduduk dan P.2 yang berupa Kartu Keluarga serta didukung juga oleh keterangan saksi-saksi terungkap bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili Singaraja, serta Pemohon beragama Hindu, sehingga Hakim berpendapat bahwa benar permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja karena domisili pemohon merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Singaraja

Menimbang, bahwa dalam pasal 42 Undang-undang Nomr 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dalam pasal 43 menyebutkan bahwa “anak yang dilahirkan dalam diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan Ibunya dan keluarga Ibunya”

Menimbang, bahwa berdasar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 memutuskan bahwa pasal 43 ayat (1) undang-undang perkawinan bertentangan dengan Undang-undang Dasar . dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyebutkan bahwa “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

Menimbang, bahwa setiap anak berhak akan identitas dirinya dan mengetahui asal usul dirinya serta mempunyai kepentingan langsung terhadap anak dengan tujuan agar anak tersebut terjamin kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang kejiwaannya serta pendidikan dan kepastian hukum anak tersebut.

Keturunan anak-anak yang sah dapat dibuktikan dengan akta-akta kelahiran mereka, sekedar telah dibukukan dalam register catatan sipil, dalam hal tidak ada akta-akta yang demikian, maka jika anak-anak itu terus menerus menitmati suatu kedudukan sebagai anak-anak yang sah, kedudukan ini adalah bukti yang cukup. Penitmatan akan kedudukan itu dapat dibuktikan dengan peristiwa-peristiwa yang mana, baik dalam keseluruhan maupun masing-masing memperlihatkan suatu pertalian karena kelahiran dan karena perkawinan, antara seorang tertentu, peristiwa-peristiwa penting tersebut bisa terjadi berupa anak-anak tersebut selalu memakai nama si Bapak yang mana katanya telah menurunkan dia, bahwa bapak itu selalu memperlakukan dia sebagai anaknya dan telah mengatur pendidikan, pemeliharaan dan penghidupannya, bahwa masyarakat mengakui si anak sebagai anak dari bapak dan juga saudara-saudaranya mengakui dia sebagai anak dari bapak tersebut.

Menimbang, bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang atau beberapa anak luar kawin, timbulah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan ini telah terbukti bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Singaraja dengan dibuktikan terbitnya akta perkawinan (vide P-3). sehingga Hakim berpendapat perkawinan para pemohon adalah sah.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat P-4 bahwa pemohon sebelum mendaftarkan perkawinnya di Kantor catatan sipil kota Singaraja pada tahun 2024, telah mempunyai anak yang bernama ANAK lahir di Buleleng Tanggal 23 Oktober

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, hal ini menandakan bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah

Menimbang, bahwa berdasar bukti bertanda P-5 yang berupa surat keterangan dari Perbekel Desa Tegalinggah tertanggal 10 Juni 2024 yang menyatakan bahwa memang benar anak yang bernama ANAK lahir di Buleleng Tanggal 23 Oktober 2022 adalah anak kandung dari Pemohon dengan ISTRI begitu juga pengakuan dipersidangan dari ISTRI yang merupakan ibu dari anak tersebut yang menyatakan bahwa bapak dari anak tersebut adalah Pemohon.

Menimbang, bahwa terungkap juga dipersidangan bahwa anak tersebut dididik dan dipelihara oleh pemohon dan istrinya ISTRI dan segala biaya hidup dan pendidikannya juga dibiayai oleh pemohon, orag tua pemohon juga mengakui bahwa anak tersebut adalah anak dari pemohon.

Menimbang, bahwa berdasar bukti bertanda P-4 terungkap bahwa anak ANAK lahir di Buleleng Tanggal 23 Oktober 2022 tersebut dalam akta kelahirannya hanya tercantum anak dari seorang Ibu, dan berdasarkan pertimbangan diatas anak tersebut dikategorikan sebagai anak biologis yang sah diakui oleh pemohon, maka hubungan perdata harus dimaknai secara umum, yaitu masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana hak dan kewajiban anak yang sah pada umumnya.

Menimbang, bahwa tidaklah arif dan bijaksana bahkan jauh dari rasa keadilan apabila dalam akta kelahiran anak tersebut tidak dicamtungkan pula nama ayah yang sah dari anak-anak tersebut, maka demi untuk perlindungan hukum dan kepastian hukum ayah sah dari anak tersebut juga harus dicamtungkan dalam akta kelahiran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon dinyatakan beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak sah dari pemohon yang selengkapny sebagaimana tertuang dalam amar penetapan ini

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok pemohon dikabulkan yaitu bahwa ANAK lahir di Buleleng Tanggal 23 Oktober 2022 tersebut adalah anak sah dari pemohon, maka sudah sepatutnya memerintahkan kepada Pemohon melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab. Buleleng, untuk memasukan pemohon pada akta kelahiran nomor: XXXXXX tertanggal 4 Juni 2024 Sebagai ayah dari anak yang bernama ANAK atau

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan nama ayah atas nama PEMOHON kedalam akta kelahiran anak tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat yang tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan untuk seluruhnya ; -

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perdata permohonan, maka biaya dibebankan kepada Pemohon ; -

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;-

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ; -
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) adalah ayah dari anak yang bernama ANAK lahir di Buleleng Tanggal 23 Oktober 2022 sesuai dengan Akta Kelahiran nomor: XXXXXX tertanggal 4 Juni 2024;
3. Memerintahkan Pemohon melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab. Buleleng, untuk memasukan pemohon pada akta kelahiran nomor: XXXXXX tertanggal 4 Juni 2024 Sebagai ayah dari anak yang bernama ANAK, lahir di Buleleng Tanggal 23 Oktober 2022 atau mencantumkan nama ayah atas nama PEMOHON kedalam akta kelahiran anak tersebut.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp213.000.00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 09 Juli 2024 oleh kami I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH., M.H Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dibantu oleh I Nyoman Mudita, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan telah diberitahukan secara elektronik pada hari itu juga kepada Pemohon melalui system Informasi Pengadilan negeri Singaraja; -

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M ,

I Nyoman Mudita, SH.

I Gusti Made Juliartawan, SH., M.H.

Rincian Biaya

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp100.000,00
Penggandaan berkas	: Rp3.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Materai	: Rp10.000,00
Biaya sumpah	: Rp50.000,00
Biaya PNBP	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:Rp213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)